

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(STUDI KASUS PEMBERESAN ASET PAILIT PT.PANCA
WIRATAMA SAKTI)**

Dhiyas Widhianto¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹lawyerdhiyas@gmail.com

Email : ²hazizi@unis.ac.id

Email : ³emulyadi@unisac.id

Abstrak

Secara Definitif, Kurator diartikan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim pengawas. Begitu banyak tugas yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula kendala yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit, adanya tindakan diskriminatif dan kriminalisasi pun kerap kali terjadi kepada kurator. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tugas curator berdasarkan perintah Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik pengurusan dan pemberesan, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala kurator dalam menjalankan tugasnya serta akibat hukum apa yang akan diterima oleh kurator atas laporan yang ditujukan kepadanya. Serta untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana menerapkan asas perlindungan hukum dari negara terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan perlindungan hukum bagi curator saat ini. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perundang-undangan dalam memperoleh data teknik kepustakaan dan melakukan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari informasi dan hasil wawancara yang diuraikan untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah adanya peraturan terkait kepailitan namun kurang terperinci akan tugas pengurusan dan pemberesan bagi tim kurator itu sendiri serta tidak adanya perlindungan hukum bagi kurator dari negara dalam menjalankan tugasnya, adapun perlindungan hukum bagi kurator didapatkan dari organisasi kekuratoran itu sendiri.

Kata kunci : Kepailitan, Kurator, Hutang, Debitur, Kreditur

Abstract

A curator plays a crucial role in bankruptcy cases for both companies and individuals. The curator's role is outlined in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Definitively, a curator is defined as an estate agent or an individual appointed by the court to manage and settle the assets of a bankrupt debtor under the supervision of a supervising judge. The many tasks assigned to the curator result in the curator facing many obstacles, such as non-cooperative actions and other psychological actions carried out by bankrupt debtors and bankrupt creditors. discriminatory actions and criminalization often occur against curators. The aim of this study is to determine and analyze the duties of a curator based on the mandate of Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations, both in terms of management and settlement. to find out and analyze what obstacles the curator faces in carrying out his duties and what legal consequences the curator will receive for reports submitted to him. As well as to know and analyze how to apply the principle of legal protection from the state to curators in carrying out their duties and legal protection for curators currently. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely research based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and legislation in obtaining library technical data and conducting interviews, which are analyzed qualitatively, namely data obtained from information and interview results that are described to achieve clarity on the problems discussed. The results of this study indicate that there are already regulations related to bankruptcy but are less detailed regarding the management and settlement tasks for the curator team itself and there is no legal protection for curators from the state in carrying out their duties, while legal protection for curators is obtained from the curator organization itself.

Keywords: *Bankruptcy, Curator, Debt, Debtor, Creditor*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (Santoso, 2014).

Selama menjalankan Tugasnya, baik Kurator maupun pengurus dituntut bertindak secara independent(mandiri/tidak dapat dicampuri oleh pihak lain). Selain itu, kurator harus menghindarkan diri dari bentura kepentingan, dianakelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur maupun kreditor, serta tidak memiliki kepentingan ekonomis debitur atau kreditor. (H.Eries Jonifianto, S.H.,M.H dan Andika Wijaya S.H., 2018-5)

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator, karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan due diligent dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga harta pailit pun menjadi tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan memberi kesan yang berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada

debitur. Hal ini mengakibatkan harta pailit menjadi tidak maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditor.

PT. Panca Wiratama Sakti(dalam pailit) pailit dikarenakan sudah memenuhi syarat pailitnya suatu perusahaan atau perorangan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dengan melalui berbagai proses upaya hukum hingga akhirnya pada tingkat peninjauan kembali dan terbitlah putusan pada tanggal 14 Maret 2013 dengan nomor putusan 135/PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang mana dalam putusannya dijelaskan mengadili untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Godlip Pasaribu tersebut serta membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 345K/pdt.sus /2011 tanggal 10 November 2011. Dalam Mengadili Kembali mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit, menyatakan termohon pailit yaitu PT.PANCA WIRATAMA SAKTI, TBK pailit dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri/niaga jakarta pusat untuk menunjuk seorang hakim pengawas yang ada di pengagilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut.

Dalam nomor perkara B/3917/IXRes.1.9/2023/ditreskrimum kurator dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin, pemalsuan surat dan juga memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Dengan adanya tuduhan kepada team kurator tersebut dapat membuat kinerja team kurator PT.Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) menjadi terkendala untuk dapat melakukan proses pemberesan dengan cepat, dikarenakan konsentrasi pemberesan harus terpecah dalam hal penyelesaian perkara hukum yang mana harus menjadi tanggung jawab team kurator itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan perihal tentang suatu keadaan, ketentuan atau ketetapan yang pasti terjadi di tata kehidupan dalam masyarakat. Pertanyaan mengenai kepastian hukum bukan merupakan pertanyaan yang bisa dijawab dengan rinci secara sosilogi, tapi merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab lebih rinci secara normatif. Pada dasarnya, kata pasti dan adil harus ada di dalam hukum. Kata pasti karena hukum sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat dan kata adil karena hukum sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, hukum dapat menjalankan fungsinya secara hakiki dengan adanya sifat adil dan pasti didalam pelaksanaannya(Dominikus Rato, 2019 hlm. 59)

Melihat pentingnya peran Kurator dalam proses kepailitan di negara Republik Indonesia ini serta tertuang secara tegas tanggung jawab dan kewenangannya dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, namun pada realitanya kurator tidak mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya dalam menjalankan tugas.

2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana tugas Kurator berdasarkan perintah Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik pengurusan dan pemberesan?
- b. Apa yang menjadi kendala kurator dalam menjalankan tugasnya serta akibat hukum apa yang akan diterima oleh kurator atas laporan yang ditujukan kepadanya?
- c. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap kurator yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan perlindungan hukum bagi kurator saat ini?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas Kurator berdasarkan perintah Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik pengurusan dan pemberesan?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala kurator dalam menjalankan tugasnya serta akibat hukum apa yang akan diterima oleh kurator atas laporan yang ditujukan kepadanya?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap kurator yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan perlindungan hukum bagi kurator saat ini?

4. Kajian literatur.

a. **Kurator**

Kurator berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

b. **Tugas Kurator**

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.(Imran Nating, Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 71.) Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan,

menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.¹² Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas.

c. Kendala kurator dalam menjalankan tugas

terdapat kendala yang berdampak pada jalannya pemberesan boedel pailit. Berikut dibawah ini adalah beberapa faktor kendala yang dialami oleh Kurator dalam melaksanakan tugas melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan. Secara non yuridis yang menjadi kendala kurator diantaranya ialah :

- 1) Debitor pailit tidak kooperatif sehingga untuk mendapatkan seluruh data-data kurator kesulitan dan kurator tidak bisa maksimal mengamankan seluruh harta pailit, hal tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima” tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- 2) Dalam implementasinya seringkali Kurator tidak bisa menguasai penuh dari harta pailit karena debitur tidak mau keluar dari harta pailit atau bisa dikatakan kurator tidak bisa mengosongkan aset sehingga diperlukan proses pengosongan lebih lanjut, karena dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan “kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas” isi dari Pasal tersebut di lapangan sering mengalami kendala, kurator terhambat oleh proses ini karena dalam tahap tentang penyegelan ini juga tidak ada unsur pidananya.

B. Metode

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimaana menurut Djam'an Satori, penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya (Djam'an Satori 2011: 23).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan cara melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat (Soejono Soekanto, 1989: 12).

Penelitian hukum empiris yang dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitian, tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris ini memiliki maksud untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (Fiat Justitia, 2014: 28). Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial untuk mengkaji keberadaan hukum positif suatu negara, sehingga dalam arti luas menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistic atas fenomena hukum di masyarakat.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu salah satu pendekatan yang terdapat pada metode penelitian kualitatif yang mempelajari setiap masalah dengan cara memberikan makna atau menginterpretasikan suatu fenomena. Fokus penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung mengenai fenomena yang terjadi yaitu ketentuan-ketentuan dalam perlindungan hukum bagi curator.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas Kurator Berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagai negara yang menganut sistem negara Hukum, Tugas kurator pada Tahap Pengurusan Kepailitan Lebih lanjut terbagi menjadi dua tahapan, seperti halnya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU tahap pengurusan kepailitan yang dimaksud adalah proses penertiban administrasi tugas kerja kurator dan juga proses pemberesan dan hingga selesaiya proses kepailitan.

a. Pengurusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dari Tim kurator PT. Panca Wiratama Sakti(dalam pailit), tugas kurator dalam hal pengurusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang diantaranya adalah:

- 1) Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);

- 2) Memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya (Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);
- 3) Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kpd debitur pailit ke alamat kurator (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang)
- 4) Mendaftar piutang para kreditur (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang)
- 5) Batas akhir verifikasi pajak (Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang)
- 6) Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran budel pailit(Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);
- 7) Mengadakan rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);
- 8) membuat Daftar Piutang sementara yang diakui, dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang).

b. Pemberesan:

Setelah memahami tahap atau prosedur permohonan pailit dan tahap pengurusan pailit, maka tahap berikutnya adalah tahap pemberesan kepailitan. Tahap ini terdiri dari :

- 1) Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit (jika ada) ;
- 2) Melakukan penilaian asset terlebih dahulu pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas;
- 3) Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit (Pasal 184 dan 185 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) ;
- 4) Membuat daftar pembagian untk diajukan ke Hakim pengawas (Pasal 189 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);
- 5) Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga;
- 6) Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui (Pasal 189 ayat 4 jo. Ps.201 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);
- 7) Mengajukan permohonan pengakhiran kepada Hakim Pengawas sebagai pertanggung jawaban pekerjaan kurator (Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang);

- 8) Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang) ;
 - 9) Membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU.
- 2. Kendala Kurator PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) Dalam Menjalankan Tugasnya Serta Akibat Hukum Apa Yang Akan Diterima Oleh Kurator Atas Laporan Yang Ditujukan Kepadanya**
- a.Kendala kurator PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) dalam menjalankan tugas.**

Pada wawancara yang dilakukan, informan memberikan informasi bahwa pada proses menjadi team kurator PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) yang menjadi kendala adalah, dikarenakan PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang property dan perumahan, mulai dari verifikasi suda ada gangguan dari ahli waris yang merasa tidak pernah melepaskan hak atas tanah nya tersebut kepada PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) dan bahkan melakukan perlawanan, intimidasi hingga terbitnya laporan kepolisian, tidak hanya itu dari pihak BPN pun dalam melakukan floting sering terkendala dengan waktu.

Melihat tugas kurator yang memang besar dan sangat penting, tidak ada perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas, adanya pasal 50 KUHP kerapkali dikesampingkan, maka dari itu team kurator PT.Panca Wirtama Sakti(dalam pailit) dalam bertindak selaku mengacu pada Undang-Undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 dan ijin dari hakim pengawas, serta adanya biro advokasi pada organisasi kekuratoran Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia yang menjadi perisai pelindung bagi kurator dalam menjalankan tugasnya.

- b. Akibat Hukum Yang Akan Diterima Oleh Kurator Atas Laporan Yang Ditujukan Kepadanya.**

Melihat kondisi pada saat ini hanya ada 2(dua) kurator PT.Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) maka peneliti melakukan pengumpulan data wawancara kepada kurator yang ada saat ini, adapun diantaranya yang peneliti bahas dengan kurator PT.Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) terkait kendala yang dialami, kurator PT.Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) menjelaskan bahwa Kendala kurator dalam menjalankan tugas yang telah diuraikan di atas adalah suatu bentuk ancaman bagi profesi Kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor. Jika kendala di atas diproses oleh pihak Kepolisian dengan menerima laporan tersebut dan selanjutnya diproses ke tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka Kurator akan kehilangan kepercayaan publik. Selama proses tersebut apabila dilakukan penahanan terhadap Kurator dan kemudian terjadi kehilangan aset harta Debitor pailit, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Kurator, Pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, menyatakan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaianya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit yang diakibatkan Kurator belum sempat mendata dan melakukan verifikasi terhadap utang-utang dan harta kekayaan Debitur pailit.

Dalam nomor perkara B/3917/IXRes.1.9/2023/ditreskrimun kurator dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin, pemalsuan surat dan juga memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Dengan adanya tuduhan kepada team kurator tersebut dapat membuat kinerja team kurator PT.Panca Wiratama Sakti (dalam pailit) menjadi terkendala untuk dapat melakukan proses pemberesan dengan cepat, dikarenakan konsentrasi pemberesan harus terpecah dalam hal penyelesaian perkara hukum yang mana harus menjadi tanggung jawab team kurator itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Yang Dilakukan Oleh Negara Dalam Menjalankan Tugas Serta Perlindungan Hukum Bagi Kurator Saat Ini.

a. Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas

DiIndonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif terhadap kurator, Serta Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Hukum memberikan perlindungan terhadap Kurator melalui Pasal 50 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak dipidana.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Kurator adalah juga Advokat, menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan kesesuaian dengan Undang-Undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya, yang mana Kurator ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan, serta putusan

pengadilan tersebut menjadi Undang-Undang dan hal yang harus ditaati oleh para pihak yang bersangkutan, dalam pasal 50 KUHP secara tegas dijelaskan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Artinya, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya bisa dianggap pidana tidak dapat dipidana karena perintah undang-undang, Pada wawancara dengan kuasa hukum Kurator PT.Panca Wiratama Sakti(dalam pailit) yang ditunjuk oleh tim kurator PT.Panca wiratama Sakti(dalam pailit), selaku kantor hukum professional tentu bisa melihat segala kendala dan kendala yang terjadi serta penyelesaian permasalahan yang ada tersebut. (Alfin Sulaiman, 2019)

b. Perlindungan Hukum Bagi Kurator Saat Ini.

Perlindungan hukum kepada Kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi Kurator. Besarnya tanggung jawab dan pentingnya tugas kurator dalam perkara kepailitan belum diimbangi dengan perlindungan bagi kurator itu sendiri berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang, belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan Kurator ketika menjalankan tugasnya sedangkan Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh Pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari Debitor, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, Kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaianya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas.

Pengurusan atau pemberesan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum yang menjamin bahwa Kurator tidak akan dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.(Erna Widjajati, 2016:44). Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu: Debitor, Kreditor dan Kurator. Praktiknya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih belum efektif memberikan perlindungan khusus terhadap tugas Kurator atau kurang menjamin perlindungan bagi Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dikatakan belum mendapat perlindungan karena, dalam hal terjadinya kepailitan Kurator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar

seperti ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan tersebut diantaranya adalah: 1) Melakukan pengamanan harta pailit (Pasal 98); 2) Melakukan pencatatan harta pailit (Pasal 100); 3) Melakukan penjualan harta pailit (Pasal 104); 4) Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit (Pasal 47 ayat 1); dan 5) Melanjutkan usaha Debitor pailit (179 ayat 1).

D. Kesimpulan

1. Tugas kurator berdasarkan perintah Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terkonsentrasi menjadi dua hal yaitu pengurusan dan pemberesan, dalam hal pengurusan yaitu mulai dari Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI, Memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya, Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kpd debitur pailit ke alamat kurator, Mendaftar piutang para kreditur, Batas akhir verifikasi pajak, Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran budel pailit, Mengadakan rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi, Membuat Daftar Piutang sementara yang diakui, dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya sedangkan dalam hal Pemberesan dimulai dari Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit, Melakukan penilaian asset terlebih dahulu pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas, Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit, Membuat daftar pembagian untk diajukan ke Hakim pengawas, Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui,
2. Kendala Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya diantaralain adalah Kurator dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediaman Debitor, serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum, Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut Debitor merupakan Kreditornya, Dilaporkan oleh Debitor ke polisi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator, juga dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya. Serta Akibat Hukum Yang Akan Diterima Oleh Kurator Atas Laporan Yang Ditujukan Kepadanya telah jelas dalam pasal 72 UU nomor 32 tahun 2004 dijelaskan kurator harus bertanggung jawab secara pribadi, sehingga kurator dapat dipidana apabila tindakannya berdampak hukum pidana, dan dapat digugat secara perdata bila tindakannya berdampak perdata.
3. Perlindungan hukum terhadap kurator yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan perlindungan hukum bagi kurator saat ini sangatlah minim, dalam pasal 50 KUHP dijelaskan bahwa setiap yang menjalankan tugas berdasarkan Undang-undang tidak dipidana, tetapi dalam realitanya kurator dalam menjalankan

tugasnya dibenturkan dengan pasal 72 UU Nomor 32 tahun 2004 yang mana kurator harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan saat ini peran aktif organisasi kekuratoran Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia lah yang aktif memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya yang menjalankan tugas kurator.

Referensi

Buku

- Cranston, Maurice. (1973). *What are Human Rights?* New York: Taplinger.
- Donally, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir Fuady. (1999). *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jonifianto, Eries., & Wijaya, Andika Wijaya. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus*. Jakarta.
- Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Mulyadi, Kartini. (2001). *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang, dalam Rudhy lontoh, penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. (2004). *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rato, Dominikus. 92019). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salman, S. Otje., & Susanto, Anthoni F. (2013). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Universitas Nasional. Pasim.
- Sutantio, Retnowulan. (2001). *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur dalam Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Weissbrodt, David. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah*, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
PERMENKUMHAM RI nomor 37 tahun 2018;
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Alfin Sulaiman. (2019). Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus, Diunduh pada tanggal 2 Maret 2019;

Wijayanta. Novitasari Tata. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2016
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KURATOR DALAM
MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT.

Tandra, soedeson, Disertasi Sita Umum yang diatasnya terdapat sita pidana 2020;